

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain. Namun dalam dunia sepakbola Indonesia, kerusuhan dalam dunia sepakbola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi.¹ Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum. Tidak sedikit pula suporter yang merengas nyawa akibat fanatisme. Peristiwa-peristiwa ini pun dapat memberi sedikit gambaran bahwa suporter sepakbola di Indonesia masih jauh dari kata matang.²

Akhir-akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan dengan bersama-sama mengeroyok yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh para suporter sepakbola di setiap daerah, yang mana hal ini masih belum adanya rasa kesadaran atas perdamaian dari kalangan suporter sepakbola. Bahwasanya perdamaian itu ajaran yang hakiki pada setiap insan manusia dalam menanggapi situasi kondisi yang sedang mengalami

¹ Purwanto, Heri & Laras Astuti, "Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 345.

² Masykur, Achmad Mujab & Bayu Agung Prakoso, "Fanatisme Suporter Bola Persija Jakarta", *Jurnal University Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 215.

kesulitan menangani suatu permasalahan. Tensi panas yang selalu mengembara dari jiwa para suporter apabila mengetahui dan mendapati suporter lain yang dirasa tidak pernah membawa angin segar dari rasa dendam. Pihak Kepolisian pun selalu dibuat pusing dari perlakuan tingkah laku para suporter apabila di dalam pertandingan sepakbola dari tim yang didukungnya bila memperoleh hasil yang mengecewakan di pertandingan, tindakan anarkis pun terwujud dari suporter.³ Dalam fenomena fanatisme suporter sepakbola di Indonesia di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Data Kasus Fanatisme Suporter Sepakbola Indonesia

No.	Nama Kasus	Tahun	Ringkasan Kasus
1.	Persita Tangerang vs Persikota Tangerang	2011	Bentrok kedua kelompok supporter tim satu kota menelan dua korban pada 19 April 2011 dari masing-masing supporter Persikota dan Persita.
2.	Persiba Bojonegoro vs Persebaya Surabaya	2012	Insiden ini terjadi pada Liga Indonesia Tahun 2012 pada bulan April 2012 yang menelan korban sebanyak 5 orang akibat tragedi pelemparan batu.
3.	Persija Jakarta vs Persib Bandung	2012	Laga Persija dan Persib ini diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 27 Mei 2012 yang menelan tiga korban.
4.	PSIM Yogyakarta vs PSS Sleman	2018	Pertemuan antara PSIM Yogyakarta dengan PSS Sleman di Stadion Sultan Agung berujung dengan kematian suporter bernama Muhammad Iqbal.
5.	Persib Bandung vs Persija Jakarta	2018	Lanjutan Liga 1 pada tahun 2018, Stadion Gelora Bandung Lautan Api memakan korban bernama Haringga Sirla pada tanggal 23 September 2018.

Sumber: Bola.com (2020)

³ Putra, Ilham Dwi Permana & dkk, "Persepsi Suporter Bola Pada Program Acara TV Mata Najwa Epsiode PSSI Bisa Apa? (Studi Pada Suporter Bola Bonek)", *Jurnal FISIP Untag*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 3

Seperi salah satu contoh kasus tindak kekerasan yang telah terjadi pada suatu pertandingan sepakbola antara klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija) dengan Persatuan Sepak Bola Bandung (Persib) yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung. Kronologi singkat tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak oknum Bobotoh Persib dalam bentuk penganiayaan, berupa pengeroyokan terhadap salah seorang The Jakmania (pendukung) Persija atas nama Harlingga Sirla sebagaimana yang telah dipaparkan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang telah menangkap beberapa terduga pelaku penganiayaan yang berjumlah 16 (enam belas) pelaku sebagaimana Undang-Undang telah diterapkan untuk menangani kasus perihal terjadinya peristiwa tindak kekerasan dalam lingkup bidang olahraga sepak bola dalam negeri.

Para pelaku yang masih di bawah umur terancam pidana dengan tuduhan Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta telah melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur barang siapa, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan kematian. Unsur barang siapa yang menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Sedangkan dalam hal di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimana para pelaku melakukan kekerasan tersebut tepat di Gerbang Biru Lapangan Parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika mereka hendak menonton pertandingan sepakbola antara Persib Bandung VS Persija Jakarta dengan menendang korban dan menginjak kepala korban. Unsur terakhir yaitu unsur yang menyebabkan kematian, dalam kejadian tersebut Haringga Sirla ditemukan sejumlah luka pada bagian badan serta luka terbuka di beberapa bagian kepala hingga mengalami patah tulang.

Penindaklanjutan secara adil dan jelas untuk kasus semacam tersebut sangat diperlukan meskipun kondisi maupun lingkup kejadian berada di luar pertandingan yang sedang berlangsung. Sejatinya dikarenakan cerminan kualitas penegakan hukum dalam negeri sangat dipengaruhi 3 (tiga) faktor yakni dari hukumnya itu

sendiri (substansi hukum), aparat penegak, serta budaya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁴ Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola Pada Pertandingan Persija Jakarta VS Persib (Studi Kasus Haringga Sirla)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban pengeroyokkan yang meninggal dunia pada saat pertandingan sepakbola?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum di tingkat penyidikan pada tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Indonesia.

⁴ Mardiana, Onny, “Kacamata Etis Kematian Haringga Sirla Dengan Sudut Pandang Teori Direct Voluntary Dan Indirect Voluntary”, *INA-Rxiv Papers*, Vol. 1, 2018, hlm. 50.

⁵ Pramana, A., & Suroso, D. E. S., “Ikatan emosional terhadap tim sepakbola dan fanatisme suporter sepakbola”, *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 2.

2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum terhadap korban pengeroyokan yang meninggal dunia pada saat pertandingan sepakbola.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir kritis dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) pidana penganiayaan dan tindak pidana pengeroyokan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Suporter

Berdasarkan pemahaman, penonton dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yakni penonton yang hanya sekedar menikmati pertandingan sepakbola tanpa memihak atau mendukung salah satu tim sepakbola serta kelompok penonton yang mendukung dan memberikan semangat kepada tim sepakbola yang mereka dukung, kelompok penonton yang kedua ini disebut suporter. Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectato crowds*). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga

karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut supporter dalam hal ini adalah tim sepakbola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepakbola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.⁶

1.5.2. Fanatisme

Fanatisme dikatakan dengan beberapa objek seperti agama, olahraga, ataupun ideologi politik. Fanatisme merupakan suatu keyakinan berupa kesetiaan, pengabdian, kecintaan dan sebagainya.⁷ Jika dikaji lebih dalam, fanatisme merupakan konsekuensi dari kemajemukan sosial karena sikap fanatik tidak mungkin timbul tanpa didahuluinya perjumpaan dua kelompok sosial. Manusia menemukan kenyataan ada orang yang segolongan dan bukan golongannya dalam kemajemukan tersebut. Kemajemukan itu melahirkan pengelompokan *in group* dan *out group*. Dalam persepsi ini, fanatisme dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap orang-orang yang sepaham dan tidak menyukai orang yang berbeda. Inilah mengapa fanatisme selalu dilihat dan dipelajari sebagai fenomena yang komunal (bersama-sama). Hal ini didasarkan pada supporter yang memiliki komunitas fans yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan idolanya. Komunitas supporter klub sepakbola tidak akan menyukai komunitas dari klub rivalnya. Ketidaksukaan ini yang tidak berdasarkan suatu argumen yang logis tetapi hanya sekedar tidak suka kepada yang tidak disukai atau biasa disebut dengan *dislike of the unlike*. Sikap tersebutlah yang membuat seseorang tidak dapat lagi melihat masalah secara jernih dan logis.⁸

⁶ Pramana, A., & Suroso, D. E. S., "Ikatan emosional terhadap tim sepakbola dan fanatisme supporter sepakbola", *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 2.

⁷ Pertiwi, S.A., "Konformitas dan Fanatisme Pada Remaja Korean Wave (Penelitian Pada Komunitas SUJU Fans Club ELF "Ever Lasting Friend") di Samarinda", *E-Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm.157.

⁸ Foer, F. *How Soccer Explains The World: The Unlikely Theory of Globalization*. New York: Harper Collins Publisher, 2006, hlm. 58.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:⁹

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”. Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.¹⁰ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan

⁹ Tongat, *Prespektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 41.

¹⁰ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Agama*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm.34.

ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹¹ Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham *monism*, yaitu di antaranya:¹²

1. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”;
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana yaitu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;
3. H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”;
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”;
5. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;

¹¹ *Ibid.*, hlm.45.

¹² *Ibid.*, hlm.73.

¹³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif;

1.6.2. Teori Penegakkan Hukum

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Pendahuluan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda.


Dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum tentunya semua peraturan yang ada di Indonesia bertujuan untuk kepastian hukum yang menunjang kesejahteraan rakyatnya. Penegakan dalam hal kepastian hukum juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap para pelaku dalam tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya

¹⁴ Atika Thahira, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 261.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 262.

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu bahan yang dijadikan acuan oleh penulis guna mendukung penelitian. Bagian ini akan membahas penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan penelitian ataupun variabel-variabel penelitian, peneliti merujuk pada lima penelitian dengan topik yang serupa yakni :

1. Hasil Penelitian Bayu Agung Prakoso dan Achmad Mujab Masykur tentang Fanatisme Suporter Sepakbola Persija Jakarta ini mengungkapkan bahwa loyalitas dan fanatisme subjek mengalami perubahan semakin meningkat. Subjek berusaha untuk dapat menyaksikan pertandingan secara langsung dan

rela melakukan apa saja untuk mendukung tim kesayangan. Walaupun tim kesayangan tidak berada pada posisi puncak subjek selalu mendukung tim kesayangan secara positif. Subjek juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kelompok suporter The Jakmania yang merupakan suporter fanatik pendukung Tim Persija Jakarta. Fanatisme subjek muncul dengan sendirinya ketika subjek mendukung Tim Persija kesayangannya. Fanatisme yang dihasilkan subjek selama mendukung Persija sangat positif. Salah satu bentuk fanatik subjek adalah dengan menghasilkan sebuah album yang mengusung penyemangat Persija dan album tersebut sudah diperjualbelikan. Selain menghasilkan album, subjek juga membuat souvenir maupun *Jersey* Persija yang sangat berkualitas.¹⁶

2. Fenomena fanatisme ini juga diungkapkan oleh Indra Hapsari dan Istiqomah Wibowo dalam tulisan “Fanatisme dan Agresivitas Suporter Klub Sepakbola” bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara fanatisme dan agresivitas berada dalam tingkat yang sangat lemah. Hal ini mungkin terjadi karena subjek penelitian adalah suporter sepakbola dari klub sepakbola Persija Jakarta dan Persib Bandung yaitu The Jakmania dan Viking yang resmi dan memiliki keanggotaan resmi dimana keberadaan mereka berada di bawah tanggung jawab perkumpulan suporter sepakbola masing-masing klub, sehingga tindakan agresivitas mereka teredam. Hal ini karena terdapat peraturan dari organisasi suporter yang mengikat mereka juga pantauan dari pengurus organisasi suporter, walaupun fanatisme mereka tinggi.¹⁷
3. Dewi Suci Kusuma Astuti juga mengungkapkan, aksi kekerasan yang dilakukan suporter terjadi karena faktor rasa fanatik kedaerahan yang dimiliki oleh suporter sepakbola, faktor sumber daya manusia yang berada di lingkungan sepakbola, faktor sosial budaya yang terjadi di masyarakat dan

¹⁶ Bayu Agung Prakoso & Achmad Mujab Masykur, “Fanatisme Suporter Sepakbola Persija Jakarta”, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 5.

¹⁷ Indria Hapsari & Istiqomah Wibowo, “Fanatisme dan Agresivitas Suporter Sepakbola”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm.1.

fasilitas olahraga yang masih minim merupakan faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.¹⁸

4. Debry Agriawan mengungkapkan dalam tulisannya pada saat suporter memiliki jiwa fanatisme mendapat stimulus dari luar dan tidak dimaknai secara positif dapat memicu terjadinya sebuah konflik realistik yang dialami oleh setiap individu yang menjadi bagian dari kelompok suporter tersebut. Konflik realistik tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan atau kekecewaan atas tuntutan-tuntutan dari suporter yang tidak dapat terealisasi. Ketika individu tersebut mengalami konflik, secara tidak langsung akan muncul proses atribusi dalam diri suporter tersebut dan ketika proses atribusi tersebut mengalami kesalahan (*ultimate attribution error*) akan berpengaruh terhadap bagaimana suporter tersebut berperilaku, perilaku yang muncul ketika terjadi kesalahan atribusi utama berupa tindakan agresivitas.¹⁹
5. Dari unsur upaya pihak Kepolisian, H. Mansuri mengungkapkan dalam tulisannya bahwa upaya preventif dimana upaya tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah dan juga upaya represif dimana upaya melakukan segala usaha mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas segala tindak pidana akan dilakukan dalam mengawasi pertandingan sepakbola di Indonesia. Pelaksanaan tugas yang mengikat kepada setiap anggota Polri perlu dibuatkan suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabat, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Polri.²⁰

¹⁸ Dewi Suci Kusuma Astuti, "Kajian Kriminologi Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola", *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 76.

¹⁹ Debry Agriawan, "*Hubungan Fanatisme Dengan Perilaku Agresi Suporter Sepakbola*", Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, hlm. hal. 22

²⁰ H. Mansuri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pencabulan Di Wilayah Hukum Kota Tangerang*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 8.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka dan juga studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan.²¹ Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.²²

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian. Penelitian merupakan langkah untuk menemukan kembali sebuah kebenaran. Melalui penelitian yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari suatu objek penelitian akan dapat terjawab. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.24.

²² Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS,2002,hal.1

penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Pada penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.²³

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya Setiono, ada 5 (lima) konsep hukum yaitu :²⁴

1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
5. Hukum adalah menifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka.

Penulisan ini dengan memperhatikan beberapa pendapat Soetandyo, maka penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Oleh karena itu konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep yang keempat yaitu hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.

²³ Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua*, Pekalongan : Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012, hal.8

²⁴ Setiono, *Op.cit.*, hal.3

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum seperti buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana tindak kekerasan supporter sepakbola di Indonesia.

1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁵

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

²⁵ *Ibid.*

Data sekunder dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Organisasi No.06/PO-PSI/III/2006 Tentang PSSI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi : Buku- buku Tentang Metode Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, *How Soccer Explains The World*, serta Asas-Asas Hukum Pidana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Jurnal-Jurnal Hukum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum, Kacamata Etis Kematian Haringga Sirla Dengan Sudut Pandang Teori *Direct Voluntary Dan Indirect Voluntary*, Fanatisme Suporter Bola Persija Jakarta, Ikatan emosional terhadap tim sepakbola dan fanatisme suporter sepakbola, dan Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindak kekerasan suporter sepakbola di Indonesia.

1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola di Indonesia.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Penegakan Hukum.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada Bab III akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola Pada Pertandingan Persija Jakarta VS Persib (Studi Kasus Haringga Sirla).

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian di dalam Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kekerasan Suporter Sepakbola Pada Pertandingan Persija Jakarta VS Persib (Studi Kasus Haringga Sirla).

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

